



PUTUSAN

Nomor 2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

PEMOHON, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA
(Madrasah Aliyah) bertempat tinggal i KABUPATEN
MAJALENGKA, PROVINSI JAWA BARAT, SEKARANG
DI NO 6 SPG 524-107 KG SG HANCHING, JALAN
MUARA BRUNEI, xxxxxx xxxxxxxxxxxx Dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada Abidin, S.H dan Sigit
Nugroho, S.H berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 14 September 2023, selanjutnya disebut
sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 44 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,
pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KAB. KENDAL,
PROVINSI JAWA TENGAH, selanjutnya disebut sebagai
"Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal
05 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal 1 dari 22 hal Put. No 2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 05 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat 11 Juni 2004 dihadapan pejabat pencatat nikah KUA Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 264/23/VI/2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, pada tanggal 11 Juni 2004, dan status sebelum pernikahan Pemohon Jejak dan Termohon Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 14 hari, kemudian bersama-sama tinggal di Negara Brunei selama 6 bulan, selanjutnya pada awal tahun 2005 kembali ke Indonesia dan tinggal di rumah bersama di Dusun Gebang Utara, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx sampai dengan Maret 2023;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan badan layaknya suami istri (bada dhukul). hingga dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
- x
4. Bahwa selama pernikahan yaitu sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang Pemohon bekerja di Negara Brunei dan pulang setiap 3 bulan sekali hingga sekarang;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun menginjak Bulan Agustus 2020 mulai goyah dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh perilaku negatif Termohon antara lain :
 - 6.1. Termohon tidak patuh dan berani membantah Pemohon bahkan untuk diajak berhubungan suami istri Termohon sering menolak;

Hal 2 dari 22 hal Put. No 2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Termohon katahuan dan mengakui mempunyai pria idaman lain yang bernama Widiyanto orang ngampel wetan, pekerjaan perangkat desa di Kantor Desa Ngampel Wetan;
- 6.3. Termohon sering berkomunikasi dengan pria lain di media social facebook yang mengarah ke hubungan sexual;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2023 yang disebabkan hal-hal tersebut di atas, Termohon masih sering berhubungan dengan seorang pria bernama Widiyanto, sehingga membuat Pemohon emosi dan mengucapkan talak kepada Termohon;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak saat itu pula Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di hotel mahkota regency Kendal hingga masa cuti kerja berakhir, kemudian pada hari Kamis 30 Maret 2023 Pemohon Kembali bekerja ke Negara Brunai;
9. Bahwa sejak Maret 2023 sampai dengan Oktober 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 7 bulan;
10. Bahwa dari kejadian tersebut diatas Pemohon merasa sakit hati karena di khianati oleh Termohon, sehingga perbuatan Termohon dapat dikatagorikan sebagai perempuan (NUSYUZ);
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup kiranya Permohonan Cerai Pemohon dapat diterima dan dikabulkan karena telah memnuhi alasan perceraian sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
Berkenaan dengan itu mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut;;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (X) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Hal 3 dari 22 hal Put. No 2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari - hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang sendiri menghadap di depan sidang;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator non hakim yang bernama Dr. Siti Mutmainah, S.sos., S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 02 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konpensasi :

- Bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 7 bulan;

Dalam Rekonpensasi :

- Bahwa Termohon dalam Konpensasi disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi dan Pemohon dalam Konpensasi disebut sebagai Tergugat Rekonpensasi;
- Bahwa Tergugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi menuntut kepada Tergugat Rekonpensasi agar membayar kepada Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi berupa :
 - Mut'ah sejumlah Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah)
 - Nafkah iddah sejumlah 10.000.000,00 x 3 bulan sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal 4 dari 22 hal Put. No 2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah hadhanah anak sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, atas jawaban dan gugatan balik Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan Replik dan jawaban Rekonpensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

- Bahwa Pemohon Kompensi tetap bertahan pada permohonan semula dan mohon agar dapat dikabulkan dan diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Dalam Rekonpensi :

- Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi, kecuali yang diakui secara tegas dan rinci;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama WIDIYANTO. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang **NUSYUZ** sehingga sudah seharusnya kehilangan hak nafkah iddah dan untuk mut'ah, maka Tergugat Rekonpensi mampu memberikan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi sebagai sopir taxi yang satu hari mendapatkan penghasilan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk biaya anak, maka Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi mampu memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi telah mengajukan Duplik dalam Kompensi dan Replik dalam Rekonpensi yang pada pokoknya tetap

Hal 5 dari 22 hal Put. No 2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahan pada jawaban dan gugatan balik (rekonpensi) yang selengkapnya tercatat dalam berita sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324112510790003 tanggal 22 September 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Gemuh Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Nomor 264/23/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. X, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Lingkungan Dahlia No.32, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Majalengka, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon (isteri saksi adik Pemohon);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir taxi konvensional di Brunai;
 - Bahwa Pemohon berangkat ke Bruani pada bulan Maret 2023 dan sebelum berangkat sudah pisah dengan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon mempunyai hubungan dengan pria lain;
 - Bahwa saksi tahu namanya Widiyanto orang ngampel wetan sebagai perangkat desa;
 - Bahwa saksi tidak melihat, hanya diberitahu oleh Pemohon kalau Termohon sering ketemuan dengan pria idamannya di hotel;
 - Bahwa sekitar bulan Maret 2023;
 - Bahwa pria itu sudah mempunyai isteri;
 - Bahwa yang saksi ketahui penghasilan Pemohon sehari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bersih;

Hal 6 dari 22 hal Put. No 2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. X, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gebang Selatan RT.002 RW.004 xxxx xxxxxx Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan semuanya ikut Termohon;
- Bahwa Benar, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Widiyanto;
- Bahwa Pada waktu dikumpulkan oleh keluarga Termohon mengakuinya;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha merukunkan dan Termohon masih mau rukun tetapi Pemohon sudah tidak mau;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di hadapan sidang dan panggilan kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya, sedangkan panggilan kepada Termohon disampaikan ke alamatnya sebagaimana disebut Pemohon dalam surat permohonannya, halmana telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan panggilan kepada Termohon telah

Hal 7 dari 22 hal Put. No 2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, sedangkan Termohon secara pribadi telah datang menghadap dihadapan sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya bernama Abidin, S.H dan Sigit Nugroho, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 2023, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah; (SEMA No.04 1994/SEMA No.1 Tahun 1971);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya, dalam surat kuasa tersebut, Pemohon telah menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada kuasanya dan telah disebutkan segala syarat-syarat tersebut di atas dan telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan, karenanya surat kuasa khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, sehingga Penerima Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Pemohon dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 dan Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/Hk.01/IX/2015;

Hal 8 dari 22 hal Put. No 2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati kedua belah pihak agar berdamai dan meneruskan membina bahtera rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim bernama Dr.Siti Mutmainah,S.sos,S.H,M.H, akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 19 Oktober 2023. Karenanya harus dinyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Juni 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan Bukti (P.1) Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan

Hal 9 dari 22 hal Put. No 2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi peselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain (PIL) yang bernama Widiyanto dan telah diakui oleh Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban, dan gugatan Rekonvensi tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon dan menuntut Mut'ah Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta dan nafkah iddah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta nafkah anak sejumlah Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik dalam Konvensi dan jawaban atas Rekonvensi yang intinya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan menolak gugatan rekonvensi serta bertekat untuk bercerai dan menyatakan berkeberatan membayar nafkah iddah karena Peggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nusyuz berupa berselingkuh dengan pria idaman lain yang bernama Widiyanto, serta bersedia membayra mut'ah sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 % persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik dalam Konvensi dan replik dalam rekonvensi yang intinya

Hal 10 dari 22 hal Put. No 2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang berbunyi “ **Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu**”; Maka oleh karena dalil Pemohon dibantah sebagian oleh Termohon, sehingga Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya dan Termohon wajib pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi : Apabila gugatan perceraian (baca:permohonan cerai talak) didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Gugatan perceraian (baca: Permohonan cerai talak) karena alasan Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”. Maka oleh karena itu Pemohon wajib menghadirkan keluarga untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang

Hal 11 dari 22 hal Put. No 2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Juni 2004;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon yang merupakan saudara sepupu memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak awal Februari 2023 (sekitar 7 bulan) akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon bahwa kedua pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama Widiyanto dan telah pisah rumah selama 7 bulan serta selama Pemohon bekerja lagi ke Brunei pada bulan maret 2023, tidak pernah lagi komunikasi dengan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua)

Hal 12 dari 22 hal Put. No 2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 171 HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, telah terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama Widiyanto;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Februari 2023 , dan sudah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi lagi selama Pemohon bekerja di Brunei sejak bulan Maret 2023;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil Pemohon dan tidak menyampaikan alat bukti, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi sebagai suami istri untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, terlebih lagi selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tekad bulat dari Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, sehingga patut diduga jika tetap mempertahankan kedua belah pihak berada dalam ikatan perkawinan akan timbul keburukan/madarat

Hal 13 dari 22 hal Put. No 2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki Pria idaman lain (PIL) dan sejak Pemohon cuti pulang dari Brunei bulan Februari 2023 serta sejak Pemohon berangkat lagi ke Brunei pada bulan Maret 2023 tidak pernah terjadi komunikasi lagi sekitar 7 bulan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak awal Maret 2023 dan sudah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak ada komunikasi sekitar 7 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an

Hal 14 dari 22 hal Put. No 2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga sudah pecah, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila tetap mempertahankan rumah tangga yang sedemikian itu akan membawa kemudharatan kepada suami isteri, karena tidak lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, dan hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mempertahankan secara lahiriyah ikatan perkawinan mereka akan membawa madlorot kepada kedua belah pihak, maka madlotot tersebut harus dihilangkan, sesuai pendapat majelis sebagaimana kaidah fiqhiyah yang disebutkan dalam Asybah wan Nadhoir halaman 3 berbunyi : **الضرر يزال**

Artinya :” Kemadharatan itu harus dihindarkan“;

Menimbang, bahwa untuk menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah **درء** :fiqhiyyah yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi

المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada menarik kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya huruf (f) jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal 15 dari 22 hal Put. No 2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mengajukan dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas dan mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Mut'ah sejumlah Rp 64.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan x Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Nafkah 3 orang anak per-bulan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% tiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membantah terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan menolak semua tuntutan termasuk nafkah iddah karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berselingkuh dengan pria yang bernama Widiyanto, sehingga harus dianggap nusyuz, serta menyatakan sanggup sebagai berikut :

1. Mut'ah sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
2. Nafkah 3 orang anak setiap bulan Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % tiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Hal 16 dari 22 hal Put. No 2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 1 Pemohon Rekonvensi berupa Mut'ah sejumlah Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 158 serta 160 Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban- kewajiban yang harus dilaksanakan oleh bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul, sesuai dengan Q. S. Al Baqarah (2) : 236 :

وَمِنْ غُيُوبِهِمْ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ

Artinya : "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa mengingat Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi terikat perkawinan sejak 11 Juni 2004 sampai 2023 (sekitar 19 tahun), namun telah ternyata Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Mut'ah sebesar Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta

Hal 17 dari 22 hal Put. No 2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) itu patut diduga memberatkan dan diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam memberikan pedoman kepada Hakim bahwa besarnya mut'ah itu disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi) menerangkan bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai sopir taxi dengan penghasilan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, maka patut diduga mampu dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak 11 Juni 2004), maka di rasa adil dapat ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sejumlah 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 2 tentang tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan x Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi berangkat ke Brunei awal Agustus tahun 2020 dan untuk keberangkatan yang terakhir pada bulan Maret 2023, tidak kumpul satu rumah lagi dengan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi selama 7 bulan, akan tetapi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi telah melakukan kesaalahan berat dengan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama Widiyanto dan mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi bekerja di Brunei, akan tetapi tidak jelas pekerjaan dan penghasilannya;

Hal 18 dari 22 hal Put. No 2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang tamkin baik dan nusyuz, maka menurut Pasal 149 huruf (b) yang berbunyi “ *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :*

(b). *Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nuzyuz dan dalam keadaan tidak hamil :*

Dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : *Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddahdar bekas suami kecuali ia nusyuz*; maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak diwajibkan atau dapat dibebaskan membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tentang nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 3 tentang anafkah 3 orang anak sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 th) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf c Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “ *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak (anak-anak)*”
- Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam berbunyi “ *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib “ : memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada dan mengingat pekerjaan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebagai sopir taxi dengan penghasilan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari dan dia juga tetap harus membiayai kehidupannya sendiri. Selain itu juga harus dilihat bahwa biaya pengasuhan anak hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup minimum, bukan untuk hal-hal yang berlebihan;

Hal 19 dari 22 hal Put. No 2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa di rasa adil menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menanggung biaya hidup 3 orang anak sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersbut dewasa (usia 21) dengan kenaikan 15 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar secara langsung dan tunai sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah 3 orang anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat Rekonveni / Termohon Konvensi dapat di kabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

Hal 20 dari 22 hal Put. No 2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (X) di hadapan sidang Penadilan Agama Kendal;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi secara langsung dan tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai 3 (tiga) anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) dengan kenaikan 15 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 H. Oleh Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis , didampingi oleh Drs. H. Munip, M.H. dan Drs. H. Mufarikin, SH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Musdalifah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 21 dari 22 hal Put. No 2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Munip, M.H.

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mufarikin, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. Musdalifah, SH.

| | | | |
|-------------------|---|----|--------------|
| Perincian Biaya : | | | |
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00,- |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 460.000,00,- |
| Pnbp | : | Rp | 20.000,00,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00,- |
| Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00,- |
| Jumlah | : | Rp | 605.000,00,- |

Hal 22 dari 22 hal Put. No 2167/Pdt.G/2023/PA.Kdl